

Metode *Istinbath* Hukum dalam Akad *Tawarruq* di Indonesia dan Malaysia

Rifqatus Salsabila

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

rifqatuss@gmail.com

Abstrak

Artikel ini berisi tentang perbandingan metode *istinbath* hukum penetapan regulasi akad *tawarruq* di Indonesia dan Malaysia. Pada akhir tahun 2020, terdapat wacana terkait implementasi akad *tawarruq* pada lembaga perbankan syariah di Indonesia. Akad *tawarruq* di Indonesia dilarang penetapannya di LKS (Lembaga Keuangan Syariah), sedangkan di Malaysia akad *tawarruq* sudah dilaksanakan di IFI (Islamic Financial Institution) dan Bursa Komoditi (Bursa *Suq Al-Sila*). Dengan adanya perbedaan pendapat dalam pengaturan mengenai kebolehan atau pelarangan akad *tawarruq*, meskipun Indonesia dan Malaysia menggunakan Mazhab Syafi'i, serta adanya isu hukum bahwa pihak perbankan Indonesia ingin melakukan inovasi terhadap akad *tawarruq*. Sehingga timbul permasalahan terkait metode *istinbath* yang digunakan dalam perumusan pengaturan yang mendasari penetapan hukum akad *tawarruq*, serta implikasi hukum yang ditimbulkan dari penetapan pengaturan akad *tawarruq* tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Metode *istinbath* hukum yang digunakan dalam menetapkan fatwa baik di Indonesia maupun Malaysia, yaitu *qiyas*. Implikasi hukum atas penetapan akad *tawarruq* yaitu di Indonesia penggunaan akad *tawarruq* tidak diperbolehkan diterapkan di LKS, sedangkan di Bursa Komoditi diperbolehkan bersyarat sesuai pada ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 82 Tahun 2011. Sedangkan, akad *tawarruq* di Malaysia sudah diimplementasikan pada IFI.

Kata Kunci: Fatwa; *Policy Document*; Akad *Tawarruq*; Metode *Istinbath* Hukum.

Abstract

This article contains a comparison of the legal istinbath method for establishing Tawarruq contract regulations in Indonesia and Malaysia. At the end of 2020, there was a discourse regarding the implementation of the Tawarruq contract in Islamic banking institutions in Indonesia. Tawarruq contracts in Indonesia are prohibited from being stipulated at LKS (Islamic Financial Institutions), while in Malaysia, Tawarruq contracts have been implemented at IFIs (Islamic Financial Institutions) and Commodity Exchanges (Suq Al-Sila Stock Exchange). With differences of opinion in the arrangements regarding the permissibility or prohibition of Tawarruq contracts, even though Indonesia and Malaysia use the Syafi'i School, as well as the existence of legal issues that Indonesian banks want to innovate on Tawarruq contracts. So that problems arise related to the istinbath method used in the formulation of the arrangement that underlies the

legal determination of the Tawarruq contract, as well as the legal implications arising from the determination of the Tawarruq contract arrangement. This type of research is normative research using a conceptual approach (conceptual approach) and a comparative approach (comparative approach). The legal istinbath method used in establishing fatwas in both Indonesia and Malaysia is qiyas. The legal implication of establishing a Tawarruq contract is that in Indonesia the use of Tawarruq contracts is not permitted to be applied at LKS, while on the Commodity Exchange it is allowed under conditions according to the provisions stipulated in the DSN-MUI Fatwa No. 82 of 2011. Meanwhile, the Tawarruq contract in Malaysia has been implemented by IFIs.

Keyword: Fatwa; Policy Document; Tawarruq Contract; Legal Istinbath Method.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi menuntut kemajuan dalam syariat Islam agar selaras satu sama lain.¹ Faktanya, aktivitas sehari-hari masyarakat tidak terlepas dari aktivitas *muamalah*. Dalam setiap transaksi *muamalah* yang terjadi, tentunya terdapat pertentangan pendapat dari para fuqaha atas suatu transaksi, baik dari ulama klasik maupun ulama kontemporer. Sehingga masyarakat membutuhkan regulasi yang tepat pula. Hubungan antara teknologi, ekonomi, Hukum Syariah yang berlaku, dan pelaku ekonomi itu sendiri memiliki keterkaitan yang sangat kuat, hukum syariah (fikih) harus selalu berkembang untuk memberikan batasan hukum suatu kegiatan ekonomi di masyarakat, sehingga dapat membedakan antara yang halal dan yang haram dan tidak ada kerancuan di dalamnya. Selain itu, kemajuan hukum yang berjalan seiring dengan teknologi dan ekonomi yang terus berinovasi, para pelaku bisnis dapat mengetahui cara memperoleh keuntungan yang halal atau diperbolehkan dalam hukum syariah agar mendapatkan *ridha-Nya*.²

Pada akhir tahun 2020 lalu, muncul wacana terkait akan diimplementasikannya akad *tawarruq* dalam lembaga perbankan syariah. Wacana ini diinisiasi oleh pihak Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada websitenya yaitu pada tanggal 18 September 2020 dengan menjadikan akad *tawarruq* sebagai inovasi produk perbankan syariah dengan berpendapat *tawarruq* juga dapat digunakan dalam meningkatkan masa depan produk keuangan yang ada di Indonesia.

Penelitian yang berkaitan dengan akad *tawarruq* sudah pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya dengan focus penelitian yang berbeda dengan artikel ini, pada skripsi dengan judul “Konsep Akad *Tawarruq* Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali (Studi Komparatif)” oleh Nurfajri Herman.³ Penelitian ini menyimpulkan bahwa persamaan kedua aliran pemikiran tersebut dalam mendefinisikan *tawarruq* adalah bahwa *tawarruq* merupakan akad jual beli yang melibatkan tiga pihak dalam transaksinya. Bedanya Mazhab Syafi’i (boleh), karena semua bentuk jual beli adalah halal kecuali ada ayat atau hadits yang melarangnya, sedangkan Mazhab Hanbali

¹ Anton Widyanto, “Pengembangan Fiqih di Zaman Modern”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 10 No. 2 (2011), 92, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/46/41>

² Fitrianur Syarif, “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Pleno Jure*, Vol. 9 (2) (2019), 4, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>.

³ Nurfajri Herman, “Konsep Akad Tawarruq Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali (Studi Komparatif)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), epository.iainpare.ac.id/3435/

menganggap *tawarruq* itu makruh dan boleh. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan akad *tawarruq* sebagai obyek penelitian. Namun yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri Herman dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah materi yang akan dijadikan sebagai pembanding. Dalam penelitian Nurfajri Herman, sudut pandang mazhab menjadi objek pembanding, sedangkan peneliti menjadikan fatwa atau peraturan yang telah disahkan oleh Indonesia dan Malaysia sebagai objek penelitian pembanding.

Artikel ini juga melanjutkan penelitian sebelumnya, yaitu tesis dengan judul “*Bai’ Al-Tawarruq Perspektif Dewan Syariah Nasional Indonesia dan Shariah Advisory Council Malaysia*” oleh Luqman Nurhisam⁴ pada tahun 2016. Penelitian tersebut memiliki persamaan pembahasan yaitu komparasi akad *tawarruq* di Indonesia dan Malaysia. Namun, perbedaan tesis tersebut dengan artikel ini adalah pada kajian sebelumnya mengkaji pandangan ulama fikih terhadap *al-tawarruq*. Sedangkan, artikel ini membahas tentang metode *istinbath* dan implikasi hukum dari penetapan fatwa tentang kontrak *tawarruq* di Indonesia dan Malaysia.

Dalam ketentuan hukum Indonesia, fatwa bukanlah aturan yang harus diikuti dan ditegakkan (tidak mengikat). Fatwa sendiri termasuk dalam hukum Islam, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim di pengadilan. Jika mengacu pada jenis dan hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.⁵

Di Malaysia lembaga yang berwenang menetapkan dan mengeluarkan fatwa adalah MPS atau MPS-BNM (Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia) yaitu untuk menggali fatwa harus dilakukan dengan cara *istinbath* hukum, berdasarkan referensi manual lembaga keuangan ke MPS, metode atau pendekatan yang digunakan MPS-BNM dalam menentukan fatwa atau penyelesaiannya adalah merujuk pada sumber primer dan sumber sekunder.

Berdasarkan ketentuan Bank Negara Malaysia Act 701 Tahun 2009, pada *Part VII Chapter I Shariah Advisory Council Article 56* verse 1-2; (1) *Where in any proceedings relating to Islamic financial business before any court or arbitrator any question arises concerning a Shariah matter, the court or the arbitrator, as the case may be, shall— (a) take into consideration any published rulings of the Shariah Advisory Council; or (b) refer such question to the Shariah Advisory Council for its ruling.* Dan (2) *Any request for advice or a ruling of the Shariah Advisory Council under this Act or any other law shall be submitted to the secretariat.*

Menurut Bank Negara Malaysia Act 701 tahun 2009 keputusan MPS mengikat dalam bisnis dan keuangan Islam, keputusan itu berlaku tidak hanya untuk lembaga keuangan Islam, tetapi juga untuk pengadilan dan badan arbitrase yang perlu mengacu

⁴ Luqman Nurhisam, “*Bai’ Al-Tawarruq Perspektif Dewan Syariah Nasional Indonesia dan Shariah Advisory Council Malaysia*” (Magister thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20726/>

⁵ Ahmad Badrut Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, Vol. 4 No. 2 (2021), 177, <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/download/739/532>

pada keputusan MPS untuk setiap proses yang berkaitan dengan bisnis dan keuangan syariah.⁶

Akad *tawarruq* dalam praktiknya ada pendapat yang membolehkan dan ada pendapat yang melarang. Pendapat yang membolehkan akad *tawarruq* adalah para ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali yang berpandangan bahwa akad *tawarruq* adalah transaksi yang sah, antara lain Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad ibn Shaleh al-Uthaymin. Para fuqaha yang membolehkan akad *tawarruq* menggunakan dasar ayat-ayat Al-Qur'an dan kaidah *fiqhiyah* yaitu: "Semua transaksi jual beli adalah halal, kecuali transaksi jual beli yang ada dalil keharamannya oleh Al- Qur'an dan Sunnah."⁷

Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, dalam rangka menghindari produk-produk yang bermasalah secara syaria', memperbolehkan sebagian produk-produk perbankan syariah dan melarang sebagian lainnya. Salah satu produk perbankan syariah yang dilarang itu adalah akad *tawarruq*, meskipun di beberapa negara produk ini diperbolehkan. Ketidakbolehan akad *tawarruq* oleh Dewan Syari'ah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia ini didasarkan atas beberapa alasan⁸ yaitu pelaksanaan akad *tawarruq* hanya sebatas transaksi di atas kertas dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai, syarat-syarat dalam melakukan kegiatan *muamalah* adalah adanya keterbukaan dan kejelasan dalam bertransaksi dan tidak boleh ada unsur *gharar* atau *syubhat* di dalamnya, dan dirasa akad *tawarruq* lebih besar mafsadatnya dari pada manfaatnya.

Dari berbagai pendapat mengenai akad *tawarruq*, ada ulama yang membolehkan dan ada yang melarang. Juhur Ulama membolehkan transaksi *tawarruq* dalam muamalah selama tidak ada indikasi yang mengarah pada praktik riba. Ketentuan yang perlu terus dipantau dalam transaksi *tawarruq* harus didasarkan pada kebutuhan yang mendesak (*dharurah*), bukan didasarkan pada keinginan semata, sehingga pemberian aturan dalam hal *tawarruq* benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Ketika dihadapkan pada masalah kebutuhan seseorang untuk mendapatkan uang tunai (likuiditas) dengan menggunakan mekanisme tawar menawar, maka harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan orang tersebut, bukan untuk kebutuhan orang lain. Dengan demikian, ada ulama' yang berpendapat bahwa bai' *tawarruq* dibolehkan jika tidak ada cara lain untuk mendapatkan uang tunai.⁹

Salah satu Negara yang sudah menerapkan penggunaan akad *tawarruq* adalah Malaysia. Penggunaan akad *tawarruq* di Malaysia diperbolehkan dengan alasan bahwa kontrak ini termasuk dalam *dharurah*. Mereka beranggapan bahwa akad *tawarruq* dapat membantu bank-bank syariah di dunia yang jumlah dan bisnisnya sangat terbatas. Jadi, penggunaan akad *tawarruq* dapat membantu meningkatkan likuiditas Perbankan

⁶ Gulbudin Hekmatyar Bin Lukman, "Fatwa DSN-MUI dan MPS BNM Tentang Musyarakah (Analisis atas Dalil dan Metode Istinbāt al-Hukmi)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 57, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3364/1/Gulbuddin%20Hekmatyar%20bin%20Lukman%20.pdf>

⁷ Asep Dadan Suganda, "Analisis Teori Bai' Tawarruq dalam Muamalah Maliyah", *Jurnal Islamiconomic*, Vol.6 No.1 (2015): 7, <https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/view/6>

⁸ Fatimah Zahara, R. Deddy Harryanto, "Implementasi Akad Tawarruq dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 35(2) (2019): 59, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/17>

⁹ Asep Dadan Suganda, "Analisis Teori Bai' Tawarruq dalam Muamalah Maliyah", *Jurnal Islamiconomic* Vol.6 No.1 (2015), 10.

Syariah yang dianggap sebagai keadaan darurat yang mendesak.¹⁰ Implementasi akad *tawarruq* di Malaysia telah dilakukan pada lembaga Perbankan Syariah Malaysia yaitu BNM atau Bank Negara Malaysia, Koperasi Pegadaian di lembaga pendidikan seperti yang terdapat di UiTM, dan juga pada Murabahah Komoditi di Bursa di Malaysia: Bursa *Suq Al-Sila*.¹¹

Dengan adanya perbedaan pendapat dalam pengaturan mengenai kebolehan atau pelarangan akad *tawarruq* meskipun Indonesia dan Malaysia menggunakan mazhab yang sama, yaitu Mazhab Syafi'i, terlebih lagi adanya isu hukum bahwa pihak perbankan di Indonesia ingin melakukan inovasi terhadap akad *tawarruq*. Sehingga timbul permasalahan terkait metode *istinbath* yang digunakan dalam perumusan pengaturan yang mendasari penetapan hukum akad *tawarruq* tersebut, serta implikasi hukum yang ditimbulkan dari penetapan pengaturan akad *tawarruq* tersebut. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai metode *istinbath* hukum atas penggunaan akad *tawarruq* di Indonesia dan Malaysia dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Metode Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana metode *istinbath* hukum akad *tawarruq* dalam pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah, serta implikasi atas penetapan regulasi akad *tawarruq* di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian yang dilakukan hanya terhadap peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum.¹²

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan cara memahami dan mempelajari bahan-bahan hukum, yang dalam penelitian ini menggunakan konsep metode *istinbath* hukum, konsep *tawarruq*, serta konsep pembiayaan. Pendekatan komparatif merupakan salah satu cara untuk membandingkan satu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya. Dalam penelitian hukum Islam metode pendekatan komparatif dikenal dengan pendekatan *muqaranah*, dengan menggunakan pendekatan spesifikasi secara historis, sosiologis, antropologis, dan lain-lain.¹³ Dalam artikel ini, bahan hukum yang dikomparasikan yaitu Fatwa DSN-MUI No. 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi dengan *Policy Document of Tawarruq* BNM/RH/PD 028-8.

Hasil dan Pembahasan

Metode *Istinbath* Hukum

¹⁰ Ali Samsuri, "Membincang Konsep Tawarruq dalam Dunia Perbankan Dewasa Ini", *Universum*, Vol. 9 No. 1 (2015): 34, <http://repository.iainkediri.ac.id/353/1/70-275-1-PB.pdf>

¹¹ Dr. Dziauddin, Ph.D., PPT Tawarruq dalam Ar-Rahnu, UiTM, 2022.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

¹³ Faisar Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citrapustaka Media Perintis, 2010), 61.

Istinbath berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata *النبط* (نبط-ينبط-نبطا) yang berarti air yang keluar dari dalam tanah.¹⁴ Secara istilah kata *istinbath* adalah upaya menafsirkan *nash* (Al-Qur'an dan Al-Sunnah) yang perlu digali lebih jauh maknanya dengan mengoptimalkan kemampuan berpikir.¹⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa *istinbath* adalah cara untuk menemukan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan menggunakan pertimbangan dan kemampuan berpikir.

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili metode *istinbath* hukum adalah prosedur untuk menemukan (metode penggalian hukum) syariat terhadap suatu objek atau produk menurut sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati para *Fuqaha'*. Sumber hukum yang dijadikan landasan untuk melakukan *istinbath* hukum menurut Imam Syafi'i yaitu:¹⁶ (a) berdasarkan Al-Qur'an dan hadits; (b) jika hukum tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka *ijma'* dapat dijadikan sebagai sumber untuk menemukan hukumnya; (c) berdasarkan Fatwa Shahabī (tidak *ikhtilāf*); (d) berdasarkan pendapat yang diperdebatkan di kalangan *Shahabī* (*ikhtilāf*); (e) menggunakan metode *istinbath qiyas*, metode ini dapat digunakan jika hukum suatu permasalahan tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah.

Sumber-sumber Hukum Islam menurut *Jumhur Ulama'* memiliki perbedaan pendapat yang terbagi menjadi sumber-sumber yang disepakati dan sumber-sumber yang diperselisihkan. Sumber-sumber (dalil) yang disepakati adalah Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.¹⁷ Sedangkan sumber sengketa (*ikhtilaf*) di kalangan jumhur ulama adalah *istihsan*, *istishab*, *'urf*, *mashlahah mursalah*, *syar'u man qablana*, *sadd al-dzari'ah* dan Mazhab *Shahabī*.

Indonesia dan Malaysia menggunakan Madzhab Syafi'i, yang mana metode *istinbath* hukum yang digunakan pada Madzhab Syafi'i adalah *qiyas*.¹⁸ *Qiyas* adalah dalil hukum yang digunakan untuk mengembalikan hukum kepada hukum asal dengan *'illat* yang terkandung pada keduanya dalam menentukan suatu ketentuan hukum. Syarat *qiyas*, yaitu:¹⁹ yang pertama yaitu, *ashl* (subjek), *ashl* syarat menurut Imam al-Ghazali dan Saifuddin al-Amidi sebagai berikut: (a) Hukum *ashl* tidak dapat ditulis atau dibatalkan, karena merupakan hukum yang tetap; (b) Hukum *ashl* ditentukan oleh syara'; (c) *Ashl* tidak jauh dari *ashl* lainnya; (d) Dalil yang menetapkan *'illat* dalam *ashl* itu adalah dalil khusus, bukan umum; (e) *Ashl* tidak akan berubah setelah *qiyas* dilakukan.

Syarat *qiyas* yang kedua yaitu *hukm al-ashl*, menurut *Ulama' Ushul Fiqh* berpendapat bahwa syarat *hukm al-ashl* adalah: (a) Bukan kekhususan, artinya tidak dapat dikembangkan ke *far'u*; (b) *Hukm al-ashl* tidak keluar dari ketentuan *qiyas*, artinya jika hukum sesuatu yang berbeda ditentukan oleh aturan *qiyas*, maka hukum lain tidak boleh dikenakan pada hukum itu; (c) Tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum *far'u*

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 438.

¹⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 155.

¹⁶ Nur Kholifah, Miftakhul Rohman, "Metodologi Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i", *JURNAL SINDA* Vol. 2(2) (2022): 47, <https://doi.org/10.28926/sinda.v2i2.469>

¹⁷ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Lampung: CV. Anugrah Pratama Raharja, 2019), 23.

¹⁸ Nur Kholifah, Miftakhul Rohman, "Metodologi Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i", *JURNAL SINDA* Vol. 2(2) (2022): 47, <https://doi.org/10.28926/sinda.v2i2.469>

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 73.

yang akan ditentukan oleh undang-undang; (d) Hukum *al-ashl* pertama kali didirikan oleh far'u.

Syarat *qiyas* yang ketiga yaitu *far'u* (objek). Ulama of *Uṣul Fiqh* berpendapat syarat *far'u* ada 4, yaitu: (a) 'Illatnya sama dengan 'illat yang ada pada *ashl*, baik substansinya maupun jenisnya; (b) Hukum asal tidak berubah setelah dilakukan *qiyas*; (c) Hukum *far'u* tidak mendahului hukum *ashl*; (d) Tidak ada teks atau *ijma'* yang menjelaskan hukum *far'u*.

Syarat *qiyas* yang terakhir adalah 'illat (penyebab). Pengertian 'illat adalah mengidentifikasi ciri-ciri atau sebab-sebab adanya hukum (yang menyebabkan timbulnya hukum). Misalnya dalam jual beli, unsur kenikmatan merupakan unsur utama. Namun karena unsur *ridha* merupakan masalah batin dan sulit diungkapkan, maka hukum Islam menetapkan *ijab* dan *qabul* untuk mengukur unsur kenikmatan tersebut.

Akad *Tawarruq*

Tawarruq berasal dari kata Arab "*wariq*" yang berarti simbol atau karakter tar perak (silver). Kata *tawarruq* digunakan untuk mengartikan, mencari perak, sama dengan kata *ta'allum* yang artinya mencari ilmu yaitu menuntut ilmu atau sekolah. Kata *tawarruq* dapat diartikan secara lebih luas yaitu mencari uang tunai dengan berbagai cara, bisa dengan mencari perak, emas atau uang logam lainnya. Namun, arti secara istilah adalah berbagai cara untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas.²⁰

Landasan akad *tawarruq* adalah berdasarkan kepada hadits riwayat al-Bukhari Nomor Hadits 2202²¹ sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ، بَعْ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا

“Dari Abi Said al-Khudri dan Abi Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw menugaskan seorang sahabat di Khaibar. Kemudian Sahabat tersebut datang kepada Rasulullah saw membawa kurma yang bagus. Rasulullah saw bertanya: Apakah seluruh kurma Khaibar seperti ini? Sahabat itu menjawab: Tidak, wahai Rasulullah saw. Kami menukar satu *sha'* dari kurma bagus ini dengan dua *sha'* kurma (biasa, pen.), dan menukar dua *sha'* dari kurma bagus ini dengan tiga *sha'* kurma (biasa, pen.). Maka Rasulullah saw bersabda: Jangan engkau lakukan itu, tapi jualah kurma dengan dirham; kemudian dengan dirham tersebut, engkau membeli kurma yang bagus”. (HR. Bukhari).

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili akad *tawarruq* adalah membeli suatu komoditi dengan pembayaran yang ditanggihkan kemudian menjualnya secara tunai kepada orang lain selain pembeli, dengan harga yang lebih rendah. Dalam akad

²⁰ Samsuri, Membincang Konsep *Tawarruq*, 29.

²¹ البخاري، صحيح البخاري، (الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع، ٢٠١٢ م)، ٢٢٠٢.

tawarruq ada 3 pihak yang terlibat dalam akad ini, yaitu penjual (*muwarriq*) atau kreditur, pembeli (*mustawriq* atau *mutawarriq*), dan juga satu pembeli yang mencari likuiditas. Dalam kontrak ini, tentunya Anda harus memiliki objek sebagai bagian dari transaksi yang disebut *subject matter*: komoditi.²²

Fuqaha klasik mendefinisikan akad *tawarruq* berdasarkan operasional sistem bukan berdasarkan definisi berdasarkan konsep. Hal ini dapat dilihat seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa jika seseorang membutuhkan uang dengan tunai, maka sekaligus membeli barang (harga) misalnya Rp.1.000.000 dengan harga jual yang lebih tinggi (*divide get cash*), maka ini disebut al-tawarruq. Namun, Ulama Fikih Kontemporer mendefinisikan akad *tawarruq* secara umum bahwa al-tawarruq berfungsi untuk mendapatkan uang tunai disamping bentuk keterlibatan pihak ketiga (yang bukan penjual asli) dalam transaksi al-tawarruq aspek mana yang membedakannya dengan *bai' al-inah*.²³

Contoh sederhana untuk akad *tawarruq* adalah Pak A membutuhkan uang untuk membayar biaya rumah sakit anaknya. Kemudian ia pergi ke toko Pak B, dengan maksud agar Pak A membeli komputer seharga Rp. 7.000.000 secara kredit dengan jangka waktu pembayaran 12 bulan. Pak B mengizinkan dan menyanggupi, lalu memberikan komputer sesuai perintah Pak A. Setelah Pak A mendapatkan komputer yang dipesannya, ia menjual komputer tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan komputer seharga Rp. 6.500.000 tunai.

Hukum bolehnya akad *tawarruq* berbeda pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Ulama klasik yang membolehkan penerapan akad *tawarruq* dalam kehidupan ekonomi adalah Imam Hanafi, Syafi'i dan Imam Hanbali. Secara umum sumber hukum yang digunakan untuk kebolehan akad *tawarruq* adalah ayat Al-Qur'an Q.S al-Baqarah ayat 275 tentang kebolehan *bai'* dimana akad *tawarruq* termasuk perjanjian jual beli, yang mana artinya "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".²⁴

Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah, yang di Lembaga Keuangan Konvensional dikenal dengan istilah kredit.²⁵ Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 12 tentang Usaha Perbankan, pengertian kredit adalah "Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

²² Wahbah Zuhaili, "Tawarruq, Its Essence and Its Types: Mainstream Tawarruq and Organized Tawarruq", 2, <https://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/09/>

²³ Nurasmaa Hawa binti Omar, "Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bai' Al Tawarruq pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Cabang Selangor dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 18, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6221/2/Nurasmaa%20Hawa%20Binti%20Omar.pdf>

²⁴ Terjemahan Al-Qur'an in Word, 2019.

²⁵ Nurhadi, "Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan", *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol. 1 No. 2 (2018): 23, <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/2804/1552>

Konsep pembiayaan pada hakekatnya berarti “kepercayaan”, yang berarti bahwa satu pihak dan pihak lainnya harus saling percaya dan *ridha*. Lembaga pembiayaan sebagai *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku antar pihak secara jujur.²⁶

Pembiayaan syariah memiliki beberapa jenis, jenis produk pembiayaan di perbankan syariah adalah: a) Pembiayaan Modal Kerja Syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai usahanya berdasarkan kebutuhan modal kerja prinsip syariah dalam satu siklus usaha; b) Pembiayaan Investasi Syariah, yaitu penanaman dana dengan maksud memperoleh keuntungan atau keuntungan di masa yang akan datang atau bisa disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang modal yang dibutuhkan dalam usaha; c) Pembiayaan Konsumtif Syariah, yaitu pembiayaan yang disediakan untuk keperluan selain bisnis dan umumnya pribadi; d) Pembiayaan Sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya dibutuhkan oleh koperasi nasabah karena nilai transaksinya sangat besar; e) Ambil Alih Pembiayaan, yaitu pembiayaan yang timbul dari pengambilalihan transaksi non syariah yang telah dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah; f) Surat Pembiayaan Kredit, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor dan ekspor konsumen.²⁷

Perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Kegiatan usaha pembiayaan dan sumber pembiayaan perusahaan pembiayaan syariah harus sesuai dengan ajaran Islam (sesuai dengan syariah) yang bebas dari unsur riba, *haram*, dan *gharar*. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan syariah harus diatur dalam regulasi yang jelas.²⁸

Transaksi pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan Prinsip Syariah terbagi menjadi 3 jenis yaitu:²⁹ Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Jual Beli, dan Prinsip Sewa Menyewa. Pada prinsip bagi hasil akad yang termasuk ke dalam prinsip ini diantaranya adalah *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah* yaitu transaksi antara pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal dan keuntungan dibagi antara keduanya berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Jadi, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagiannya telah ditentukan dari keuntungannya, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³⁰

Akad kedua yang termasuk ke dalam prinsip bagi hasil adalah akad *musyarakah*. *Musyarakah* adalah bentuk umum dari bisnis bagi hasil yang didefinisikan sebagai kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana atau harta dengan kesepakatan bahwa

²⁶ Mariya Ulpah, “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah”, *Madani Syari’ah* Vol. 3 No.2 (2020): 150, <https://stai-binamadani.e-journal.id/MadaniSyariah/article/download/208/174>

²⁷ Ulpah, Konsep Pembiayaan dalam Perbankan, 152.

²⁸ Asnaini, Herlina Astati, *Lembaga Keuangan Syari’ah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 78.

²⁹ Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Penelitian* Vol. 9 No. 1 (2015), 190, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/859/805>

³⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 158.

keuntungan dan risiko akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.³¹ Akad ketiga yang termasuk ke dalam prinsip bagi hasil adalah *muzara'ah*. *Muzara'ah* merupakan bentuk kegiatan *muamalah* dalam bidang pertanian dengan sistem bagi hasil, akad ini terjadi antara pemilik tanah dengan petani penggarap tanah. Petani mengolah tanah dengan biaya sendiri. Hasil panen yang diperoleh dari tanah tersebut nantinya akan dibagi sebagai upah bagi hasil.³²

Prinsip selanjutnya adalah prinsip pembiayaan jual beli (*bai'*), akad pertama yang termasuk ke dalam prinsip jual beli yaitu: *bai' al-murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asli yang disepakati keuntungan tambahan. Dalam istilah teknis perbankan syariah, *murabahah* diartikan sebagai akad yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lain yang dibutuhkan nasabah, yang akan dikembalikan oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada saat itu yang disepakati antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam akad.³³

Akad kedua yang termasuk ke dalam prinsip jual beli yaitu akad *bai' al-muqayyadah*. Akad ini disebut juga akad *mudharabah muqayyadah* atau juga disebut dengan istilah *mudharabah* yang dibatasi, akad ini adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* (pengelola dana) dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Seringkali larangan-larangan tersebut mencerminkan kecenderungan umum para *shahibul mal* dalam memasuki dunia bisnis. Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Ciri-ciri jenis simpanan ini: 1) Pemilik dana harus menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan; 3) Sebagai bukti setoran, bank mengeluarkan bukti tabungan khusus bank yang diperlukan untuk memisahkan dana dari rekening lain.

Akad ketiga yang termasuk ke dalam prinsip jual beli yaitu akad *bai' al-muthlaqah*. Akad *mudharabah muthlaqah* atau pembiayaan *muthlaqah* adalah akad berupa kerjasama antara *sahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan wilayah usaha. Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan. Prinsip ini tidak ada batasan bagi internal bank untuk menggunakan dana yang dihimpun. Ciri-ciri *bai' al-muthlaqah* adalah: 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan resiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana yang tercantum dalam *aqad* (akad); 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti setoran, serta kartu ATM dan/atau alat penarikan lainnya kepada penabung; 3) Tabungan *Mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu oleh penabung dengan akad yang telah disepakati, namun tidak diperkenankan memiliki saldo negatif.³⁴

Akad keempat yang termasuk ke dalam prinsip jual beli yaitu akad *bai' al-salam*. Akad *salam* adalah transaksi barang (subjek) yang akan datang dengan imbalan di awal akad, dengan menjual sesuatu yang dideskripsikan sifatnya. Artinya, modal

³¹ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 145.

³² Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 89.

³³ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 100.

³⁴ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2011), 44.

diberikan di awal dan menunda barang sampai batas waktu tertentu. Singkatnya, akad *salam* adalah akad dengan perintah kepada penjual atas suatu barang dengan menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan dengan pembayaran di awal transaksi dan penyerahan barang sesuai dengan akad yang telah disepakati.³⁵

Akad terahir yang termasuk ke dalam prinsip jual beli yaitu akad *bai' al-istishna'*. Akad ini mirip dengan akad *salam* (membeli barang dengan tanggungan tunai), karena akad ini merupakan jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*) pada saat akad. Dalam akad ditentukan bahwa barang yang dipesan menjadi tanggung jawab pembuat (penjual). Akan tetapi, akad *istishna'* berbeda dengan akad *salam* dalam hal pembayaran atau penyerahan ganti rugi, yang dapat diserahkan pada awal akad, atau pada saat pesanan diproses, atau pada saat barang diterima. Juga tidak disyaratkan bahwa barang yang dipesan adalah salah satu barang yang dapat ditemukan di pasar.³⁶

Prinsip yang terakhir adalah prinsip penyewaan atau dapat disebut juga prinsip *ijarah*. Kata *ijarah* berasal dari bahasa arab yaitu kata *ajr*, yang artinya adalah imbalan. Dalam syariah, pengertian *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas pembiayaan suatu barang dengan cara menyewa. Jika sewa telah dilakukan, maka penggunaan sesuatu yang disewakan adalah pada *musta'jir* (penyewa) dan bagi yang menyewakannya, dia berhak mendapatkan sesuatu yang diberikan dari penyewa, karena kontrak ini termasuk dalam pertukaran kontrak.³⁷ Akad *ijarah* adalah suatu bentuk akad syariah berupa sewa menyewa untuk memanfaatkan suatu barang yang diterima dari orang lain dengan cara membayar sesuai dengan kesepakatan yang disepakati para pihak.³⁸

Metode *Istinbath* Hukum Penggunaan Akad *Tawarruq* Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dan Malaysia

Sumber hukum yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan Fatwa No. 82 Tahun 2011 adalah al-Qur'an, hadits, *qowaid al-fiqh*, dan pendapat para ulama' tentang akad *tawarruq*. Dalam Fatwa DSN-MUI terdapat ketentuan tentang kebolehan memperdagangkan komoditi di bursa komoditi dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, dimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut tidak ada indikasi yang menjelaskan secara khusus tentang kebolehan akad *tawarruq*, melainkan menjelaskan akad campuran yang menggunakan akad *wakalah* dan *murabahah* dengan cara pembayaran yang mirip dengan akad *tawarruq* (akad pertama dengan kredit dan akad kedua dengan tunai). Dan juga tidak ada ketentuan yang mengatur tentang harga, sedangkan dalam akad *tawarruq* harus memuat penjualan barang dengan harga yang lebih rendah dari akad sebelumnya (tanpa margin) kepada pihak ketiga.

Sumber hukum yang digunakan BNM-MPS dalam menyusun *Policy Document of Tawarruq* adalah al-Qur'an, *qowaid al-fiqh*, dan pendapat para ulama' tentang *tawarruq*. Dalam *Policy Document of Tawarruq* dijelaskan pengertian akad *tawarruq* dan segala persyaratan tentang akad *tawarruq* di Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang melegalkan akad *tawarruq* dan telah menerapkannya dalam transaksi ekonomi syariah. Istilah-istilah dalam *Policy Document of Tawarruq* (BNM/RH/PD 028-8) yang menjelaskan tentang harga sebagai indikator *tawarruq* terdapat dalam

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 Trans., (Jakarta: Gema Insani, 2011), 240.

³⁶ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 268.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala, 2018), 258.

³⁸ Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik*, 49.

penjelasan Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam Bank Negara Malaysia yaitu “*Islamic financial institutions will bear liability (commodity cost amount plus profit margin) to be paid to customer at maturity. The price of commodities purchased from traders metal A and the price sold to metal dealer B are the same.*” Dari penjelasan tersebut harga pada akad kedua akad *tawarruq* harus sama dengan akad pertama sebelum ditambahkan margin pada akad pertama.

Singkatnya, akad *tawarruq* pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia tidak diperbolehkan dan di Malaysia diperbolehkan dan sudah ada regulasi yang secara khusus mengatur akad *tawarruq*. Akad *tawarruq* tidak diperbolehkan di Indonesia berdasarkan Fatwa DSN-MUI yang menggunakan *al-Ma’ayir al-Syar’iyah* sebagai pertimbangan penyusunan DSN-MUI 82/DSN MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Bursa Komoditi. Metode *istinbath* hukum yang digunakan DSN-MUI dalam fatwa tersebut adalah *qiyas*. Akad *tawarruq* yang diharamkan karena kesamaan yang menghubungkan *tawarruq* dan *bai’ al-’inah* (sebagai *hukm al-ashl*) terletak pada motif utama atau yang sebenarnya diharapkan adalah mendapatkan hutang/pinjaman uang yang juga merupakan ‘*illat* dari larangannya dengan menggunakan *qiyas* sebagai metode *istinbath* yang sah.³⁹

Metode *istinbath* yang sah dalam merumuskan fatwa dari BNM-MPS tentang *tawarruq* adalah menggunakan dalil dari Al-Qur’an Surat al-Baqarah Ayat 275 tentang jual beli yang halal (halal) dan riba yang diharamkan. Jadi, Malaysia menggunakan *qiyas* sebagai metode *istinbath* yang sah untuk akad *tawarruq* dengan *qiyas*, untuk menetapkan hukum akad *tawarruq* dengan *qiyas* akad *tawarruq* menjadi akad jual beli (*bai’*), dengan tujuan memperoleh uang tunai⁴⁰ sebagai ‘*illat*-nya.

Sumber hukum sekunder yang digunakan sebagai landasan akan penentuan penggunaan akad *tawarruq* di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 82 Tahun 2011 sebagai landasan hukum penggunaan *tawarruq* di Indonesia dan *Policy Document Tawarruq* BNM/RH/PD 028-8 sebagai landasan hukum penggunaan *tawarruq* di Malaysia, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Fatwa tentang Akad *Tawarruq* Indonesia dan Malaysia

No.	Review	Fatwa DSN-MUI No. 82 of 2011	<i>Policy Document Tawarruq</i> BNM/RH/PD 028-8
1.	Metode <i>Istinbath</i> Hukum	<i>Qiyas</i> dengan <i>hukm al-ashl bai’ al-’inah</i> , yang ‘ <i>illatnya</i> yaitu motif transaksinya untuk mendapatkan uang.	<i>Qiyas</i> dengan <i>hukm al-ashl</i> disamakan dengan akad jual beli (<i>bai’</i>).
2.	Sumber Hukum	1. Al-Qur’an -Q.S al-Maidah: 1	1. Al-Qur’an Q.S al-Baqarah: 275

³⁹ Parman Komarudin and Muhammad Syarif Hidayatullah, “Analysis of *Qiyās Tawarruq* Transactions with *Bai’ Al-’Inah*”, *Nukhbatul ‘Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 7, No. 1 2021, 66, <https://doi.org/10.36701/nukhbatul.v7i1.317>

⁴⁰ BNM, *Resolusi Syariah dalam Kewangan*, p. 95.

	<p>-Q.S al-Isra': 34 -Q.S al-Baqarah: 275 -Q.S al-Baqarah: 278 -Q.S an-Nisa: 29 -Q.S al-Baqarah: 283 -Q.S an-Nisa: 58</p> <p>2. Hadits - Hadits Riwayat Ibnu Majah No. 2331 - Hadits Riwayat Imam Muslim No. 3783 - Hadits Riwayat Imam Bukhari No. 6448 - Hadits Riwayat Imam Bukhari No. 2013 - Hadits Riwayat Imam Tirmidzi No. 1153 - Hadits Riwayat Imam Ahmad No. 14777 - Hadits Riwayat Ibnu Majah No. 2434 - Hadits Riwayat 'Abd al-Razaq No. 9 - Hadits Riwayat Abi Sa'id al-Khudri No. 2050 - Hadits Riwayat 'Amr bin Auf Al-Muzani No. 1272</p> <p>3. <i>Qowaid al-Fiqh</i> 4. Pendapat Para Ulama' 5. Pengaturan Sebelumnya.</p>	<p>2. Hadits Malaysia berpendapat bahwa tidak ada hadits yang menjelaskan secara langsung mengenai akad <i>tawarruq</i>. 3. <i>Qowaid al-Fiqh</i> 4. Pendapat Para Ulama' 5. Pengaturan Sebelumnya.</p>
3. Hasil	<p>Akad <i>tawarruq</i> di Indonesia pada umumnya tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 82 Tahun 2011. Dalam fatwa tersebut diperbolehkan, jika menggunakan akad <i>murabahah</i> dan <i>wakalah</i>.</p>	<p>Akad <i>tawarruq</i> di Malaysia diperbolehkan dan sudah dilaksanakan di Islamic Financial Institution (IFI) Malaysia, yang syarat dan ketentuan akadnya diatur dalam <i>Policy Document</i> BNM/RH/PD 028-8.</p>
4. Implikasi Hukum	<p>Diterapkan hanya di Bursa Komoditi, tetapi</p>	<p>Itu diterapkan di IFI (Lembaga Keuangan</p>

tidak sebagai kontrak Islam), seperti yang diterapkan di BNM atau Bank Negara Malaysia, Lembaga Keuangan Koperasi Pegadaian di Syariah (LKS), kecuali lembaga pendidikan seperti yang ditemukan di UiTM, dan juga di Murabahah Komoditi di Pasar Bursa di Malaysia: Bursa *Suq Al-Sila*.

Implikasi Penggunaan Akad *Tawarruq* Penggunaan Akad *Tawarruq* Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dan Malaysia

Berdasarkan regulasi, di Indonesia akad *tawarruq* hanya diperbolehkan untuk diterapkan di Bursa Komoditi, hal ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 82 Tahun 2011 telah mengatur aturan yang cukup ketat mengenai Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah, fatwa ini mengatur tentang perdagangan dan mekanisme penyerahan fisik dengan prinsip *tawarruq*. Namun, pada kenyataannya mekanisme akad yang diterapkan dalam fatwa tersebut bukanlah akad *tawarruq*, melainkan akad *murabahah* dan *wakalah (hybrid contract)* dan tidak ada aturan yang mengatur tentang ketentuan harga dalam akad tersebut dimana harga jual objek harus lebih rendah dari harga sebelumnya atau tanpa tambahan keuntungan. Akibatnya, terjadi kerancuan dan ketidakpastian, apakah sebenarnya *tawarruq* dilarang di Indonesia atau hanya diperbolehkan di bursa komoditi. Karena dasar yang digunakan dalam *istinbath* hukum adalah *tawarruq*, namun dalam hasil fatwa tersebut tidak ada penjelasan mengenai akad *tawarruq*.

Salah satu negara yang telah menerapkan akad *tawarruq* adalah Malaysia. Akad *tawarruq* di Malaysia dilakukan di perbankan syariah, koperasi, dan di Bursa Efek Malaysia (Bursa *Suq Al-Sila*). Pengaturan akad *tawarruq* di Malaysia didasarkan pada *Policy Document of Tawarruq* (BNM/RH/PD 028-8) yang merupakan keputusan Dewan Penasihat Syariah (SAC) yang dikeluarkan oleh bank (BNM).

Indonesia dan Malaysia menggunakan mazhab Syafi'i dan metode *istinbat* hukum yang sama dalam menentukan hukum akad *tawarruq* yaitu *qiyas*. Sumber hukum yang dijadikan dasar *istinbat* hukum dalam Fatwa DSN-MUI adalah al-Qur'an, hadits, *qowaid al-fiqh*, dan pendapat para ulama. Sedangkan sumber hukum yang digunakan di Malaysia adalah al-Qur'an, *qowaid al-fiqh*, dan pendapat ulama mazhab. Perbedaannya, DSN-MUI menggunakan 7 ayat Al-Qur'an, 10 hadits, 6 *qowaid al-fiqh* sebagai dasar *istinbat* dalam hukum akad *tawarruq*. Sedangkan BNM-MPS hanya menggunakan 1 ayat al-Qur'an dan 1 kaidah fikih sebagai dasar kebolehan akad *tawarruq* di Malaysia, sama dengan salah satu ayat yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan hukumnya pada akad *tawarruq*.

Indonesia dan Malaysia menggunakan metode *istinbat* yang sama, namun menghasilkan keputusan regulasi yang berbeda, karena Malaysia meyakini bahwa akad *tawarruq* merupakan bagian dari kegiatan jual beli berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 275 dan salah satu kaidah fikih. Padahal, Indonesia melarang penggunaan akad *tawarruq* dengan motif transaksi untuk mendapatkan dana, bukan untuk mendapatkan

manfaat dari penggunaan barang yang juga merupakan ‘*illat qiyas*’ dalam penentuan hukum (fatwa). Malaysia juga telah menerapkan akad *tawarruq* di IFI (Lembaga Keuangan Islam), implementasi di lembaga Perbankan Syariah Malaysia yaitu BNM atau Bank Negara Malaysia, Koperasi Pegadaian di lembaga pendidikan seperti yang terdapat di UiTM, dan juga di Bursa Komoditi Murabahah Pasar di Malaysia: Bursa *Suq Al-Sila*.⁴¹

Kesimpulan

Metode *istinbath* yang digunakan dalam menetapkan hukum akad *tawarruq* di Indonesia oleh DSN-MUI adalah *qiyas* kepada *bai’ al-‘inah*. Dan tidak boleh dipraktekkan pada LKS di Indonesia, karena ‘*illatnya*’ sama dengan *bai’ al-‘inah*, yaitu untuk memperoleh pembiayaan dengan menyiasati harga. Metode *istinbath* yang digunakan oleh BNM-MPS adalah dengan menggunakan ayat Al-Qur’an dalam menetapkan kebolehan *tawarruq* dengan metode *istinbath* hukum *qiyas* dengan akad *bai’* secara umum. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 82 Tahun 2011 akad yang diperbolehkan di Bursa Komoditi adalah multi-akad yaitu *murabahah* dan *wakalah*. Sedangkan di Malaysia *tawarruq* sudah diterapkan di IFI (Islamic Financial Institution) dengan berdasar kepada *Policy Document of Tawarruq* BNM/RH/PD 028-8.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari. صحيح البخاري. Riyadh: Dar al-Salam Publishing and Distribution, 2012.
- Ananda Arfa, Faisar. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citrapustaka Media Perintis, 2010.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2011.
- Asnaini, Herlina Astaty. *Lembaga Keuangan Syari’ah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqih*. Lampung: CV. Anugrah Pratama Raharja, 2019.
- Bank Negara Malaysia. *Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam*. Malaysia: Bank Negara Malaysia, 2010.
- Central Bank of Malaysia Act 2009*.
- Fatwa DSN-MUI No. 82 of 2011 about Commodity Trading based on Sharia
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Herman, Nurfajri. “Konsep Akad Tawarruq Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali (Studi Komparatif)”, (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).
- Ilyas, Rahmat. “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Penelitian* Vol. 9 No. 1 (2015), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/859/805>
- Kholifah, Nur dan Miftakhul Rohman. “Metodologi Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi’i”, *Jurnal Sinda* Vol. 2(2) (2022), <https://doi.org/10.28926/sinda.v2i2.469>
- Komarudin, Parman and Muhammad Syarif Hidayatullah. “Analysis of Qiyās Tawarruq Transactions with Bai’ Al-’Inah”, *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.317>

⁴¹ Dr. Dziauddin, Ph.D., PPT Tawarruq dalam Ar-Rahnu, UiTM, 2022.

- Lukman, Gulbudin Hekmatyar bin. “Fatwa DSN-MUI dan MPS BNM Tentang Musyarakah (Analisis atas Dalil dan Metode *Istinbāt al-Hukmi*)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3364/1/Gulbuddin%20Hekmatyar%20bin%20Lukman%20.pdf>
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nurhadi. “Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan”, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, Vol. 1 No. 2 (2018), <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/2804/15>
- Nurhisam, Luqman. “Bai’ Al-Tawarruq Perspektif Dewan Syariah Nasional Indonesia dan Shariah Advisory Council Malaysia” (Magister thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20726/>
- Omar, Nurasmaa Hawa binti. “Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bai’ Al Tawarruq pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Cabang Selangor dalam Perspektif Hukum Islam”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6221/2/Nurasmaa%20Hawa%20Binti%20Omar.pdf>
- Policy Document Tawarruq* (BNM/RH/PD 028-8). Principle in The Commodity Exchange.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 5 Trans. Jakarta: Cakrawala, 2018.
- Samsuri, Ali. “Membincang Konsep Tawarruq dalam Dunia Perbankan Dewasa Ini”, *Universum*, Vol. 9 No. 1 (2015), <http://repository.iainkediri.ac.id/353/1/70-275-1-PB.pdf>
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suganda, Asep Dadan. “Analisis Teori Bai’ Tawarruq dalam Muamalah Maliyah”, *Jurnal Islamiconomic*, Vol.6 No.1 (2015), <https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/view/6>
- Syarif, Fitrihanur. “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Pleno Jure*, Vol. 9 (2) (2019), <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>.
- Tamam, Ahmad Badrut. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Al-Musthofa*, Vol. 4 (2) (2021), <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/musthofa/article/download/739/532>
- Ulpah, Mariya. “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah”, *Madani Syari’ah* Vol. 3 No.2 (2020), <https://stai-binamadani.ejournal.id/Madanisyariah/article/download/208/174>
- Undang-undang No. 10 of 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Widyanto, Anton. “Pengembangan Fiqih di Zaman Modern”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 10 No. 2 (2011), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/46/41>
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 2 2023

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Zahara, Fatimah dan R. Deddy Harryanto. “Implementasi Akad Tawarruq dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 35(2) (2019),

<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/17>

Zuhaili, Wahbah. “Tawarruq, Its Essence and Its Types: Mainstream Tawarruq and Organized Tawarruq”, (2009), <https://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/09/>

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 Trans. Jakarta: Gema Insani, 2011.